



Salinan:

PUTUSAN
Nomor 153 / PID / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : Nazori Bin Abdul Rohman;
2. Tempat lahir : Tanjung Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 08 September 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Baru RT/RW.01/01, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

-----Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Juli 2019;- -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020.

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 153/Pid./2019/PT TJK



-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 29 Oktober 2019 Nomor:304/Pid.B/2019/PN.Kla., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 November 2019 Nomor:153/Pen.Pid/2019/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN:

Primair:

----Bahwa Terdakwa Nazori Bin Alm Abdul Rohman, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2019, atau pada suatu hari di tahun 2019 bertempat di Dusun Tanjung Baru RT 01 RW 01 Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka berat pada orang lain", yang dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 terdakwa mengetahui bahwa tanah kebun warisan milik adik kandung terdakwa telah digadaikan oleh saksi M. Syarifudin Zirman tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada saudara-saudara kandung yang lain, kemudian pada hari Minggu pada tanggal 30 Juni 2019 terdakwa bersama saksi Jamaludin menemui orang yang menerima gadai kebun warisan tersebut dan terjadilah kesepakatan bahwa tanah yang telah digadaikan tersebut uangnya akan dipulangkan oleh pihak keluarga;
- Bahwa selanjutnya saksi M. Syarifudin Zirman pada hari senin tanggal 01 Juli 2019 menemui istri terdakwa dan berkata "ini adalah urusan saya, kamu dan suami kamu jangan ikut campur urusan saya, kalau suami kamu pulang suruh



ke rumah saya”, kemudian terdakwa mendapatkan laporan dari anaknya terdakwa bahwa saksi M. Syarifudin Zirman datang menemui istrinya terdakwa sambil marah-marah, mendapatkan informasi tersebut terdakwa pulang kerumahnya menemui istri terdakwa dan menanyakan apakah betul saksi M. Syarifudin Zirman datang ke rumah sambil marah-marah dan istri terdakwa membenarkan kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Jamaludin mendatangi saksi M. Syarifudin Zirman, kemudian saksi M. Syarifudin Zirman berkata “nah kebetulan ini sudah kumpul semua, saya kan sudah ijin buka omongan kalau saya mau menggadaikan kebun” kemudian saksi M. Syarifudin Zirman mencabut senjata tajam jenis pisau, kemudian saksi Jamaludin menjawab “kapan kamu ijin dengan saya” melihat kejadian tersebut terdakwa langsung keluar rumah menuju ke warung terdakwa dan mengambil 2 (dua) bilah senjata tajam jenis golok, kemudian terdakwa kembali lagi menuju ke rumah saksi M. Syarifudin Zirman, selanjutnya terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah golok ke arah saksi M. Syarifudin Zirman namun saksi dapat menghindar, selanjutnya terdakwa mengayunkan golok ke arah bagian lengan kanan, pergelangan tangan kanan, telapak tangan kiri bagian jempol, jari sebelah kiri dan bagian punggung sebelah kiri sehingga menyebabkan saksi M. Syarifudin Zirman jatuh selanjutnya saksi Jamaludin langsung meleraai terdakwa dan mengambil golok yang ada di terdakwa, selanjutnya saksi M. Syarifudin Zirman dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi M. Syarifudin Zirman dilakukan opname selama 10 (sepuluh) hari di RS URIP SUMOHARJO dan dilakukan operasi bedah tulang;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari RUMAH SAKIT URIP SUMOHARJO no 1467/VER/VISUM/RSUS/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 dengan hasil sebagai berikut : telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor medical record 555351 dengan identitas adalah An. M. Syarifudin Zirman sebagaimana identitas di dalam surat permintaan;

Hasil Pemeriksaan :

Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat diantar keluarga dengan keluhan luka pada tangan kanan akibat golok;

Keadaan : sadar penuh TD. 100/60 mmHg S, afibris N.70x/m RR.20x/m;



Anggota gerak :

Luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian luar 5x5x3 cm terlihat tulang, tampak tendo putus, gerakan terbatas, pinggir luka rata.

Luka robek pada ibu jari dan telunjuk tangan kiri diameter 5x1/2x1/2 cm pinggir luka rata;

Luka robek diameter 4x1x1/2 cm pada lengan bawah kanan bagian dalam lengan dasar luka otot, pinggir luka rata;

Kesimpulan:

Tampak luka pada pergelangan tangan kanan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, punggung kiri akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa Nazori Bin Alm Abdul Rohman, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 09.30 wib atau setidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2019, atau pada suatu hari di tahun 2019 bertempat di Dusun Tanjung Baru Rt 01 Rw 01 Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain", yang dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 terdakwa mengetahui bahwa tanah kebun warisan milik adik kandung terdakwa telah digadaikan oleh saksi M. Syarifudin Zirman tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada saudara-saudara kandung yang lain, kemudian pada hari minggu pada tanggal 30 Juni 2019 terdakwa bersama saksi Jamaludin menemui orang yang menerima gadai kebun warisan tersebut dan terjadilah kesepakatan bahwa tanah yang telah digadaikan tersebut uangnya akan dipulangkan oleh pihak keluarga;
- Bahwa selanjutnya saksi M. Syarifudin Zirman pada hari senin tanggal 01 Juli 2019 menemui istri terdakwa dan berkata "ini adalah urusan saya, kamu dan suami kamu jangan ikut campur urusan saya, kalau suami kamu pulang suruh ke rumah saya", kemudian terdakwa mendapatkan laporan dari anaknya



terdakwa bahwa saksi M. Syarifudin Zirman datang menemui istrinya terdakwa sambil marah-marrah, mendapatkan informasi tersebut terdakwa pulang kerumahnya menemui istri terdakwa dan menanyakan apakah betuk saksi M. Syarifudin Zirman datang ke rumah sambil marah-marrah dan istri terdakwa membenarkan kejadian tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Jamaludin mendatangi saksi M. Syarifudin Zirman, kemudian saksi M. Syarifudin Zirman berkata "nah kebetulan ini sudah kumpul semua, saya kan sudah ijin buka omongan kalau saya mau menggadaikan kebun" kemudian saksi M. Syarifudin Zirman mencabut senjata tajam jenis pisau, kemudian saksi Jamaludin menjawab "kapan kamu ijin dengan saya" melihat kejadian tersebut terdakwa langsung keluar rumah menuju ke warung terdakwa dan mengambil 2 (dua) bilah senjata tajam jenis golok, kemudian terdakwa kembali lagi menuju ke rumah saksi M. Syarifudin Zirman, selanjutnya terdakwa melemparkan 1 (satu) bilah golok ke arah saksi M. Syarifudin Zirman namun saksi dapat menghindari, selanjutnya terdakwa mengayunkan golok ke arah bagian lengan kanan, pergelangan tangan kanan, telapak tangan kiri bagian jempol, jari sebelah kiri dan bagian punggung sebelah kiri sehingga menyebabkan saksi M. Syarifudin Zirman lemas selanjutnya saksi Jamaludin langsung meleraikan terdakwa dan mengambil golok yang ada di terdakwa, selanjutnya saksi M. Syarifudin Zirman dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi M. Syarifudin Zirman dilakukan operasi selama 10 (sepuluh) hari di RS URIP SUMOHARJO dan dilakukan operasi bedah tulang;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari RUMAH SAKIT URIP SUMOHARJO no 1467/VER/VISUM/RSUS/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 dengan hasil sebagai berikut : telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor medical record 555351 dengan identitas adalah An. M. Syarifudin Zirman sebagaimana identitas di dalam surat permintaan;

Hasil Pemeriksaan :

Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat diantar keluarga dengan keluhan luka pada tangan kanan akibat golok;

Keadaan : sadar penuh TD. 100/60 mmHg S, afibris N.70x/m RR.20x/m Anggota gerak :



Luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian luar 5x5x3 cm terlihat tulang, tampak tendo putus, gerakan terbatas, pinggir luka rata;
Luka robek pada ibu jari dan telunjuk tangan kiri diameter 5x1/2x1/2 cm pinggir luka rata;

Luka robek diameter 4x1x1/2 cm pada lengan bawah kanan bagian dalam lengan dasar luka otot, pinggir luka rata;

Kesimpulan:

Tampak luka pada pergelangan tangan kanan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, punggung kiri akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tanggal 22 Oktober 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nazori Bin Abdul Rohman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” dalam Dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis golok;
 - 1 (satu) buah balok kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Oktober 2019 Nomor:304/Pid.B/2019/PN.Kla., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nazori Bin Abdul Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nazori Bin Abdul Rohman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis golok, dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah balok kayu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Rachmat Djati Waluya, S.H./Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:29/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Kla., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2019, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:29/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Kla.;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 11 November 2019, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 13 November 2019, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal itu juga;-----

Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, akan tetapi jaksa penuntut umum **tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa
sebagaimana di dalam putusan tersebut;**

- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana yang menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak terulang lagi kepada orang lain yang ingin melakukan kejahatan serupa, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;
- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana yang menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak terulang lagi kepada orang lain yang ingin melakukan kejahatan serupa, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan Banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan kami tanggal 22 Oktober 2019;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 153/Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) masing-masing tanggal 13 November 2019 Nomor: 29/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Kla.;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 29 Oktober 2019 Nomor:304/Pid.B/2019/PN.Kla., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair, serta pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak ada hal baru yang dapat mengubah putusan a quo, hal-hal yang dikemukakan hanyalah pengulangan yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 304/Pid.B/2019/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 153/Pid./2019/PT JTK



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 29 Oktober 2019 Nomor:304/Pid.B/2019/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;- -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 oleh kami I NYOMAN SUPARTHA, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan SOFYAN SYAH, S.H., M.H. dan DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **28 NOVEMBER 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh LINDA BIRSYE, S.H., MH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

d.t.o.

1. SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

d.t.o.

2. DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

LINDA BIRSYE, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Plh. Panitera
Panitera Muda Pidana,
(Tgl.-....-2019).

Ganda Mana, S.H., M.H.